



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Prisilia Runtuwene alias Lia ;**
Tempat lahir : Kapitu ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 April 1989 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kapitu Jaga III Kec.Amurang Barat Kabupaten
Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa Prisilia Runtuwene Alias Lia tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tahanan kota di Amurang, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, tahanan kota di Amurang, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Amurang, tahanan kota di Amurang, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRISILIA RUNTUWENE als LIA, *TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN*” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRISILIA RUNTUWENE als LIA selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor merk Honda beserta tali gantungan kunci kontak berwarna merah, dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa PRISILIA RUNTUWENE als LIA, pada hari Rabu tanggal 29 November Â 2017 sekitar pukul 10.14 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Desa Kapitu Kec.Amurang Barat Kab.Minsel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "penganiayaan" terhadap saksi (korban) SILVIA SINADIA perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) pergi ke rumah terdakwa untuk menjelaskan masalah arisan lalu pada saat korban sedang menjelaskan tentang masalah arisan tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau menerima penjelasan dari korban sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa mendekat kearah korban yang saat itu korban dalam posisi masih berada di atas sepeda motor lalu terdakwa mendorong korban dari atas sepeda motor hingga korban terjatuh bersamaan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak motor milik korban serta memukul dengan menggunakan kunci kontak motor tersebut ke bagian kepala sebelah kanan korban secara berulang-ulang kali hingga korban mengalami luka robek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSU GMIM KALOORAN Nomor : 2318/VER/RSK/XII/2017 tanggal 29 November

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nike Sumangkut yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Luka robek di kepala bagian kanan ukuran dua centimeter kali lima millimeter kali lima millimeter. Luka robek di bagian tengah kepala ukuran satu centimeter kali lima millimeter kali lima millimeter. Kesimpulan : Akibat benturan benda tumpul.---- Perbuatan terdakwa PRISILIA RUNTUWENE als LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SILVIA SINADIA (saksi korban), yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Kapitu Kec.Amurang Barat Kab.Minsel ;
 - Bahwa korban dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kontak sepeda motor milik korban yg pada saat kejadian masih tergantung di motor lalu dalam keadaan emosi terdakwa langsung mencabut kontak motor tersebut untuk memukul bagian kepala sebelah kanan korban secara berkali-kali hingga korban banyak mengeluarkan darah karena mengalami luka robek ;
 - Bahwa benar saksi datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan masalah arisan dispenser lalu terdakwa datang mendekati korban yg pada saat itu korban masih berada di atas motor lalu terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa hingga terdakwa mendorong korban dari atas motor ;
 - Bahwa benar korban menjelaskan awalnya terjadi permasalahan dikarenakan terdakwa tidak terima kalau arisan dispenser yang di terima oleh terdakwa tidak sesuai gambar yang di tawarkan oleh korban;
 - Bahwa benar korban telah memaafkan korban pada saat dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut ,terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YANTJE RIMERD SUMAMPOW yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Kapitu Kec.Amurang Barat Kab.Minsel;
- Bahwa pada saat kejadian kalau saksi melihat korban datang kerumahnya untuk meminjam handuk kecil untuk menahan darah yang keluar dari bagian kepala korban;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada korban apa sebab kepala korban terluka akan tetapi korban hanya menjawab kalau kepala di pukul oleh orang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi pada korban hanya saksi melihat kepalanya berdarah;
- Bahwa saksi melihat korban pergi ke Rumah sakit sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi menyusul korban ke Rumah Sakit dan ketika di Rumah Sakit saksi kembali bertanya kepada korban lalu korban menjawab kalau yang memukulnya ialah terdakwa lalu saksi langsung pergi meninggalkan korban.;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut terjadi.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Kapitu Kec. Amurang Barat Kab.Minsel;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa berselisih paham karena terdakwa ikut arisan barang kepada korban akan tetapi saat terdakwa menerima barang tersebut tidak sesuai gambar yang di tawarkan korban ,karena sebelumnya terdakwa sudah pernah kecewa dengan hal yang sama yaitu ikut arisan barang (kipas angin) akan tetapi yang diterima terdakwa lagi-lagi tidak sesuai gambar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah kedua kali nya kecewa akan barang yang diterima tidak sesuai di gambar yang di tawarkan oleh korban.
- Bahwa terdakwa sangat marah dan kesal dengan korban hingga menganiaya korban hingga korban mengalami luka robek di bagian kepala;
- Bahwa terdakwa merasa khilap dikarenakan korban terlebih dahulu mengahampiri terdakwa di depan rumah sambil berteriak-teriak dan pada akhirnya terdakwa dan korban pun adu mulut;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang-orang yang melihat;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dimaafkan oleh korban pada saat dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda bersama tali gantungan berwarna merah.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Visum Et Repertum Nomor : 2138/VER/RSK/ tanggal 09 April XII/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NIKE SUMANGKUT selaku Dokter pada RSU GMIM KALOORAN dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dikepala bagian kanan ukuran 2 cm x 5 mm x 5 mm,
 - Luka robek dibagian tengah kepala ukuran 1 cm x 5 mm x 5 mm,
- Kesimpulan : kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Kapitu Kec. Amurang Barat Kab.Minsel;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa berselisih paham karena terdakwa ikut arisan barang kepada korban akan tetapi saat terdakwa menerima barang tersebut tidak sesuai gambar yang di tawarkan korban ,karena sebelumnya terdakwa sudah pernah kecewa dengan hal yang sama yaitu ikut arisan barang (kipas angin) akan tetapi yang diterima terdakwa lagi-lagi tidak sesuai gambar;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah kedua kali nya kecewa akan barang yang diterima tidak sesuai di gambar yang di tawarkan oleh korban.
 - Bahwa terdakwa sangat marah dan kesal dengan korban hingga menganiaya korban hingga korban mengalami luka robek di bagian kepala;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban terluka dan merasa sakit dan hal tersebut bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 2138/VER/RSK/ tanggal 09AprilXII/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NIKE SUMANGKUT selaku Dokter pada RSU GMIM KALOORAN dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek dikepala bagian kanan ukuran 2 cm x 5 mm x 5 mm,
 - Luka robek dibagian tengah kepala ukuran 1 cm x 5 mm x 5 mm,
- Kesimpulan : kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai NATUURLIJKE PERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa PRISILIA RUNTUWENE alias LIA mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PRISILIA RUNTUWENE alias LIA mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan "*tindak pidana materiil* ", hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut ;

Menimbang, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" ialah "kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain" ;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu "tidaklah perlu" bahwa *opzet* dari pelaku "secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya", akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa "penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan "dengan sengaja" dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai "*opzet als*

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr



oogmerk" melainkan juga harus diartikan sebagai "opzet bij zekerheidsbewustzijn" dan sebagai "opzet mogelijkhedenbewustzijn" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Kapitu Kec. Amurang Barat Kab.Minсел, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik korban sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berselisih paham karena terdakwa ikut arisan barang kepada korban akan tetapi saat terdakwa menerima barang tersebut tidak sesuai gambar yang di tawarkan korban ,karena sebelumnya terdakwa sudah pernah kecewa dengan hal yang sama yaitu ikut arisan barang (kipas angin) akan tetapi yang diterima terdakwa lagi-lagi tidak sesuai gambar dan terdakwa sudah kedua kalinya kecewa akan barang yang diterima tidak sesuai di gambar yang di tawarkan oleh korban sehingga terdakwa sangat marah dan kesal dengan korban hingga menganiaya korban hingga korban mengalami luka robek di bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban terluka dan merasa sakit dan hal tersebut bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 2138/VER/RSK/ tanggal 09AprilXII/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NIKE SUMANGKUT selaku Dokter pada RSU GMIM KALOORAN dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dikepala bagian kanan ukuran 2 cm x 5 mm x 5 mm,
 - Luka robek dibagian tengah kepala ukuran 1 cm x 5 mm x 5 mm,
- Kesimpulan : kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah melakukan penganiayaan sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yaitu Penahanan Kota, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan saat menjalani pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda bersama tali gantungan berwarna merah yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang harus diberikan ASI.;
- Terdakwa telah dimaafkan korban pada saat dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRISILIA RUNTUWENE alias LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda bersama tali gantungan berwarna merah, dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, B.M. Cintia Buana, S.H.. MH., Erick Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donny A.Rumengan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Shinta Indriani, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.M. Cintia Buana, S.H.. MH.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Erick Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Donny Audy Rumengan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)